



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 90/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Abdul Bahar**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Rawua Nomor 25, Kecamatan Uepai,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-XIV/2016 pada tanggal 4 Oktober 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 31 Oktober 2016, yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
4. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian materil Pasal 1 poin 1 mengenai Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Partai Politik terhadap UUD 1945 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 namun dengan diberlakukannya Pasal 1 poin 1 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra oleh partai politik, hak konstitusi Pemohon telah dirugikan berdasarkan norma yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yaitu:

1. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Sultra yang dijadikan sebagai pemilih oleh penyelenggara untuk memilih pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik namun Pemohon sebagai pemilih, memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh atas pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon kepada pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 yang dicalonkan oleh partai politik karena didaftarkannya Pemohon sebagai pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 hanya untuk melegalisasi partai politik untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan.
2. Atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012 oleh partai politik, Pemohon yang didaftar sebagai pemilih tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada partai politik untuk memilih pasangan calon mereka karena jabatan yang akan diemban hanya untuk melakukan kesewenang-wenangan yang akan dialami oleh Pemohon yang didaftar sebagai pemilih dan sebagai warga Sulawesi Tenggara.

ALASAN PEMOHON (POSITA)

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan diberlakukannya Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh partai politik hak atau kewenangan yang dimuat dalam norma UUD 1945 tersebut dengan Pasal 1 poin 1 itu yang menyatakan pemilih memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara oleh partai politik hak atau kewenangan Pemohon sebagai pemilih dengan sendirinya digugurkan oleh partai politik yaitu Pemohon sebagai pemilih memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh atas pemilihan tersebut kepada pasangan calon yang

dicalonkan partai politik karena sebelum pemilihan kemenangan telah ada di pasangan calon yang diusung melalui partai politik tersebut secara otomatis karena pasangan calon pasti akan dijadikan gubernur dan wakil gubernur meski pemilih tidak memilih.

Hal ini dapat dilihat atas pencalonan pasangan calon kepala daerah tersebut yang dicalonkan melalui partai politik, berdasarkan alat bukti P-3 atas pemecatan kelima komisioner KPUD Sultra dengan keputusan DKPP-RI yaitu atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sultra melalui partai politik tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik tidak dilakukan secara profesional, lalai, tidak cermat, melanggar sumpah jabatan, dan melanggar itikad penyelenggaraan Pemilu yang baik. Atas dasar alat bukti tersebut pencalonan pasangan calon kepala daerah yang dicalonkan melalui partai politik menyebabkan pemecatan kelima komisioner KPUD Sultra. Atas dasar itu pula pihak DKPP-RI mencoba untuk melindungi pemilih dari pemilihan pasangan calon kepala daerah untuk memilih secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun berdasarkan dengan alat bukti P-3 tersebut, Pemohon sebagai pemilih untuk memilih berdasarkan Penjelasan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Penyelenggara Atas Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik tidak mampu membuktikan bahwa pemilih memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena hal itu telah ada melalui partai politik yang memiliki peran penting dan kuat dalam penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2012.

Sebagai pemilih, Pemohon tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih dalam pelaksanaan Pemilu pada tersebut karena memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh akan terpilihnya pasangan calon karena Pemohon sebagai pemilih ketika memilih maka yang akan Pemohon pilih bukanlah pasangan calonnya melainkan partai politik yang mengusungnya atau mencalonkannya hal ini karena tanggung jawab untuk memilih ada di partai politik sebagai pengusung atau yang mencalonkan karena berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilu pada tersebut partai politik dan pasangan calon yang dicalonkan memiliki peran yang sangat kuat dan sangat penting dalam

penyelenggaraan Pemilu karena yang memiliki kedaulatan sepenuhnya adalah partai politik bukan rakyat atau pemilih karena meskipun pihak penyelenggara (DKPP-RI) telah menyatakan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik lalai, tidak profesional, melanggar sumpah jabatan penyelenggaraan Pemilu tetapi tetap untuk dilakukan pemilihan. Adapun Pemohon hanya dimanfaatkan saja untuk menyelesaikan kegiatan penyelenggaraan yang telah terlanjur dilakukan.

Sehingga Pemohon sebagai pemilih atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sultra oleh partai politik tidak bisa berkreasi sebagaimana mestinya seorang pemilih karena Pemohon sebagai pemilih tidak memiliki kedaulatan untuk memilih calon karena kedaulatan itu ada di partai politik dan keadaan yang terjadi Pemohon sebagai pemilih tersandera dengan adanya partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah tersebut. Yang ada kepada Pemohon sebagai pemilih hanyalah upaya pembelian hak pilih agar mau memilih pasangan calon yang dicalonkan, sehingga Pemohon sebagai pemilih memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh. Akan keadaan ini hak kewarganegaraan Pemohon sebagai pemilih tidak melekat pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012 atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan diakui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut hanyalah pasangan calon dan partai politik. Adapun Pemohon sebagai pemilih hanya untuk memilih saja setelah pelaksanaan Pemilu dan adanya pejabat yang terpilih berpeluang untuk mudah diperlakukan secara tidak wajar baik oleh partai politik maupun pasangan calon yang terpilih.

Berdasarkan pada bukti P-4 Pemilu seyogianya sebagai sarana atau tempat untuk memilih kepala daerah untuk memimpin sebuah daerah bukan untuk memilih penguasa ataupun pimpinan sebuah daerah sesuai tujuan Pemohon sebagai warga Sulawesi Tenggara sekaligus pemilih yang mengamanahkan kepercayaan kepada yang dipilih namun dengan atas pencalonan pasangan calon kepala daerah Sultra oleh partai politik berdasarkan alat bukti P-4 tersebut

pasangan calon yang telah menduduki jabatan hasil dari pencalonannya melalui partai politik hanyalah ingin menguasai Sultra dengan jabatannya untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada bukti P-4 dengan ditetapkannya saudara NA yang dicalonkan oleh partai politik pada Pemilukada Tahun 2012 telah ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan secara otomatis penyalahgunaan wewenang itu memiliki pengaruh atau hubungan dengan partai politik sebagai yang telah mengusungnya dalam pencalonannya sebagai Gubernur.

Artinya terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut (NA) adalah karena hasutan dan pengaruh dari partai politik untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai yang telah mengusungnya menjadi pasangan calon karena pengaruh kebijakan yang ada pasti melalui koordinasi dengan partai politik yang telah mengusungnya sebagai calon. Akan hal tersebut Pemohon sebagai warga Sultra dan sekaligus pemilih dalam penyelenggaraan Pemilukada tersebut atas pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 oleh partai politik dengan berdasarkan bukti P-4 telah dibodohi, dibohongi dan ditipu oleh partai politik yang telah mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra sehingga yang terjadi hanyalah pemiskinan dan penyalahgunaan jabatan.

Olehnya itu Pemohon berkesimpulan Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012 oleh partai politik dalam penyelenggaraan Pemilukada tersebut hanyalah merupakan tindakan atau kegiatan pendiskriminatifan kepada Pemohon oleh partai politik untuk melegalkan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada Pemohon sebagai pemilih dan sebagai warga Sultra.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara

bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai atas Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 oleh Partai Politik.

3. Menyatakan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai Atas Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 oleh Partai Politik.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 November 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Artikel "Lima Komisioner KPU Sultra Dipecat", bertanggal 29 Oktober 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Artikel dari kompas.com.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan telah dikonfirmasi dalam persidangan tanggal 1 November 2016. Dalam perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kerugian konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 poin 1 [*sic!*] UU 15/2011. Pemohon hanya menerangkan secara sumir bahwa Pemohon adalah pemilih dalam pelaksanaan Pemiluada [*sic!*] Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena didaftarkannya Pemohon sebagai pemilih hanya untuk melegalisasi partai politik guna melakukan tindakan sewenang-wenang.
2. Bahwa Mahkamah, baik dalam sidang pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang perbaikan permohonan, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menjelaskan mengenai kerugian konstitusionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, namun Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional dimaksud. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia